



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 323 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Keuangan Daerah adalah seluruh hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan

- uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
 6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
 7. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
 8. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
 9. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
 10. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
 11. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
 12. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
 13. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 14. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
 15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
 16. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 17. Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LP SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

18. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
19. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
20. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
21. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
22. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
23. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
24. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
25. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
26. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

BAB II KOMPONEN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

Komponen yang terdapat dalam Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 914.186.293.107,00
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp. 903.009.008.894,00</u>
Surplus	<u>Rp. 11.177.284.213,00</u>
c. Pembiayaan	
▪ Penerimaan	Rp. 31.787.967.971,00
▪ Pengeluaran	<u>Rp. 7.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 24.287.967.971,00</u>
d. SiLPA	<u>Rp. 35.465.252.184,00</u>

Pasal 4

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diuraikan sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.4.834.687.479,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 919.020.980.586,00
b. Realisasi	<u>Rp. 914.186.293.107,00</u>
Selisih Kurang	Rp. 4.834.687.479,00
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp.40.300.552.433,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp. 943.309.561.327,00
b. Realisasi	<u>Rp. 903.009.008.894,00</u>
Selisih Kurang	Rp. 40.300.552.433,00
(3) Selisih anggaran dan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.35.465.864.954,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Surplus/Defisit Setelah Perubahan	(Rp. 24.288.580.741,00)
b. Realisasi	<u>Rp. 11.177.284.213,00</u>
Selisih Lebih	Rp. 35.465.864.954,00
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.612.770,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 31.788.580.741,00
b. Realisasi	<u>Rp. 31.787.967.971,00</u>
Selisih Kurang	Rp. 612.770,00
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 7.500.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 7.500.000.000,00</u>
Selisih	Rp. 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.612.770,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 24.288.580.741,00
b. Realisasi	<u>Rp. 24.287.967.971,00</u>
Selisih Kurang	Rp. 612.770,00

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 31.788.580.741,00
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp.31.787.967.971,00</u>
c. Subtotal (a-b)	Rp. 612.770,00
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) TA 2019	<u>Rp. 35.465.252.184,00</u>
e. Subtotal (c+d)	<u>Rp. 35.465.864.954,00</u>
f. Koreksi Kesalahan Saldo Tahun sebelumnya	(Rp. 612.770,00)
g. Saldo Anggaran Lebih Akhir	<u>Rp. 35.465.252.184,00</u>

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Aset	
▪ Jumlah Aset Lancar	Rp. 53.087.207.222,00
▪ Jumlah Investasi Jangka Panjang	Rp. 22.319.360.743,00
▪ Jumlah Aset Tetap	Rp. 1.522.235.877.887,00
▪ Jumlah Aset Lainnya	<u>Rp. 14.867.478.106,00</u>
Total Aset	<u>Rp. 1.612.509.923.958,00</u>
b. Kewajiban	
▪ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp. 3.276.481.181,00
▪ Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	<u>Rp. 0,00</u>
Total Kewajiban	<u>Rp. 3.276.481.181,00</u>
c. Ekuitas	
▪ Ekuitas	<u>Rp. 1.609.233.442.777,00</u>
Total Ekuitas	<u>Rp. 1.609.233.442.777,00</u>
Total Kewajiban dan Ekuitas	<u>Rp. 1.612.509.923.958,00</u>

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan Operasional	Rp. 874.733.985.630,00
b. Beban Operasional	<u>Rp. 760.264.435.596,00</u>
c. Surplus Dari Operasi	Rp. 114.469.550.034,00

d. Surplus Non Operasional	Rp.	0,00
e. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	<u>Rp.</u>	<u>3.809.305.552,00</u>
f. Defisit dari keg. Non oprasional	(Rp.)	(3.809.305.552,00)
g. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	110.660.244.482,00
h. Pendapatan Luar Biasa	Rp.	0,00
i. Beban Luar Biasa	<u>Rp.</u>	<u>417.610.000,00</u>
j. Defisit Pos Luar Biasa	(Rp.)	(417.610.000,00)
k. Surplus-Laporan Operasional	<u>Rp.</u>	<u>110.242.634.482,00</u>

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Saldo awal di kas BUD & kas bendahara pengeluaran 1 Januari 2019	Rp.	24.470.662.893,00
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	206.982.595.182,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp.)	(203.305.310.969,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp.	7.128.125.710,00
f. Kenaikan/Penurunan Kas	Rp.	10.805.409.923,00
g. Saldo akhir di kas BUD & kas bendahara pengeluaran	Rp.	24.470.662.893,00
h. Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	227.461.761,00
i. Saldo akhir kas lainnya	Rp.	5.743.211.425,00
j. Saldo akhir kas BLUD	Rp.	8.616.470.926,00
k. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2019	Rp.	35.503.534.577,00

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	1.496.945.055.004,00
b. Surplus/(Defisit) LO	Rp.	110.242.634.482,00
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	2.045.753.291,00
d. Ekuitas Akhir	Rp.	1.609.233.442.777,00

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran;
- b. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- f. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- g. Lampiran III : Neraca;
- h. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- i. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- j. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- k. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- l. Lampiran VIII : Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Daerah
- m. Lampiran IX : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Pemerintah Daerah
- n. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- o. Lampiran XI.1 : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Tanah
- p. Lampiran XI.2 : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
- q. Lampiran XI.3 : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
- r. Lampiran XI.4 : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan
- s. Lampiran XI.5 : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya
- t. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- u. Lampiran XIII : Daftar Utang Jangka Pendek
- v. Lampiran XIV : Laporan Keuangan PDAM 2019
- w. Lampiran XV : Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri 2019

Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 28 Agustus 2020

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal, 28 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 572.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001